



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu/ 04 Juli 1998, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxxxxxx, Email: xxxxxxxxxharahap32@gmail.com, No. Hp: xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Pokenjior/ 21 Maret 1995, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang Sidempuan, No. Hp: xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/02/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Desa xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak tanggal 1 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat juga tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat yang dibuktikan dengan hasil Laboratorium Medis Prodia pada tanggal 24 Februari 2024;

5.3 Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulangnyanya larut malam;

5.4 Tergugat juga lebih mendengarkan nasihat orangtua Tergugat daripada Penggugat dan Tergugat tidak mau pindah rumah dari rumah orangtua kandung Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Mei 2024 disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat dan Tergugat juga masih belum

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pindah dari rumah orangtua kandung Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dan meninggalkan Tergugat dirumah orangtua kandung Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator nonHakim bernama Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara secara litigasi, dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan atau dalil permohonan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/02/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022;
3. Bahwa benar setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, namun tidak benar sejak tanggal 1 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang yang benar adalah sejak tanggal 4 Juli 2024;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

- 5.5 Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.6 Tergugat juga tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat yang dibuktikan dengan hasil Laboratorium Medis Prodia pada tanggal 24 Februari 2024;
- 5.7 Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya larut malam;
- 5.8 Tergugat juga lebih mendengarkan nasihat orangtua Tergugat daripada Penggugat dan Tergugat tidak mau pindah rumah dari rumah orangtua kandung Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Tergugat ikut bermain jula-jula untuk mengumpulkan uang demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa benar Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat yang dibuktikan dengan hasil Laboratorium Medis Prodia pada tanggal 24 Februari 2024, akan tetapi selama ini Tergugat belum pernah berobat supaya bisa memberikan keturunan kepada Penggugat;
8. Bahwa benar Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulanginya larut malam, akan tetapi selalu meminta ijin kepada Penggugat;
9. Bahwa benar Tergugat tidak mau pindah rumah dari rumah orangtua kandung Tergugat, namun pada tanggal 1 Juli 2024 Tergugat sudah menawarkan untuk pindah rumah kepada Penggugat, tapi Penggugat belum mau pindah dengan alasan supaya Tergugat berobat dulu;
10. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil.

Primair:

1. Menolak permohonan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat masih berusaha untuk tidak bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxx tanggal 12 April 2023 atas nama Xxxxxxxx dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/02/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxxxx karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir tahun 2022 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kebutuhan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bisa memberikan keturunan, serta Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat untuk membina rumah tangga lebih mandiri;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat permasalahan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan belum siap pindah dari rumah orang tua nya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. xxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXX karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir tahun 2022 di Kecamatan Padangsidempuan Tengagra, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua kandung Tergugat di xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar dua bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan Nafkah kebutuhan kepada Penggugat, dan yang membutuhkan rumah tangga bukan Tergugat tetapi orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyanyakan kepada Tergugat tentang keluhan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

3. XXXXXXXXX, umur 78 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

- Bahwa kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXX karena saksi adalah Nenek Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir tahun 2022 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan Nafkah kebutuhan kepada Penggugat, serta Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat untuk membina rumah tangga lebih mandiri serta Tergugat tidak peduli atas keluhan Penggugat tentang pekerjaan di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan belum siap pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

- Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX karena saksi adalah Bibi Tergugat dan juga kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXX Harahap;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada akhir tahun 2022 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat Desa xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat tidak tahan hidup bersama satu rumah dengan keluarga orang tua Tergugat ,dan meminta untuk pindah ke rumah lain untuk mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah hampir 6 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih berusaha lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat apabila saksi diberikan kesempatan;

2. XXXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan PNSn , tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX karena saksi adalah Bibi Tergugat dan juga kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXX Harahap;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada akhir tahun 2022 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat mengatakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat tidak tahan hidup bersama satu rumah dengan keluarga orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat berapa belanja yang diberikan Tergugat dan Tergugat menyampaikan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- setiap minggu;
- Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat berjula – jula dan hasilnya akan dipakai bersama, serta makan dan keperluan dapur masih ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah hampir 6 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih berusaha lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat apabila saksi diberikan kesempatan;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada para saksi Tergugat untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan pada sidang berikutnya hakim mendengarkan Laporan upaya Perdamaian yang dilaksanakan oleh 2 orang Saksi Tergugat atas nama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx yang menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), yang mana Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, yang mana dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 1. Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 2. Tergugat juga tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat yang dibuktikan dengan hasil Laboratorium Medis Prodia pada tanggal 24 Februari 2024, 3. Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya larut malam, 4. Tergugat juga lebih mendengarkan nasihat orangtua Tergugat daripada Penggugat dan Tergugat tidak mau pindah rumah dari rumah orangtua kandung Tergugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan alasan lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan:

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut" *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berusaha untuk tidak bercerai dengan istri Tergugat dan masih ingin kembali rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, oleh karena jawaban Tergugat ada bantahan, maka Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) tersebut adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/02/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, ketiga Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

----- Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama ini hidup rukun dan damai, namun sejak 6 bulan pernikahan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan Nafkah kebutuhan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bisa memberikan keturunan, serta Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat untuk membina rumah tangga lebih mandiri serta Tergugat tidak peduli atas keluhan Penggugat tentang pekerjaan di rumah keluarga Tergugat, akibatnya sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2024 terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahan hidup bersama satu rumah dengan keluarga orang tua Tergugat, dan meminta untuk pindah ke rumah lain untuk mandiri serta Peggugat mengatakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Peggugat, akibat pertengkaran tersebut Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Tergugat dengan Peggugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil, dan saksi masih sanggup merukunkan Tergugat dengan Peggugat jika diberi waktu,

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengarkan Laporan upaya Perdamaian yang dilaksanakan oleh 2 orang Saksi Tergugat atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat, jawab menjawab antara Peggugat dengan Tergugat, bukti tertulis yang diajukan oleh Peggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat tersebut di atas, Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 03 Desember 2022 di Kecamatan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat selama ini rukun dan damai, namun sejak 6 (enam) bulan pernikahan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Peggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang memberikan Nafkah kebutuhan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bisa memberikan keturunan, serta Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat untuk membina rumah tangga lebih mandiri serta Tergugat tidak perduli atas keluhan Penggugat tentang pekerjaan di rumah keluarga Tergugat, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan:

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالصَّرَرِ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madhorot, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena selama proses persidangan kedua belah pihak sudah tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya,

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Dan bahwa, kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "*Ghayat al-Maram*" menyebutkan:

وَإِنْ اسْتَدْعَدَمَ رَغْبَةُ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "*Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu*";

bahwa selanjutnya norma yang terdapat dalam dalil syar'i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalilnya. Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra yang kedua dari Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
Biaya	:	Rp		280.000,00
Pemanggilan				
Biaya PNB	:	Rp		20.000,00
Pemanggilan				
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp		400.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2024/PA.Pspk